



PENETAPAN

Nomor: 29/Pdt.P/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

Sumiyati, bertempat tinggal di Talang Sari IV, Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal tanggal 4 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Talang Sari pada tanggal 20 Mei 2008;
- Bahwa anak pemohon anak ke Tiga dari pasangan suami isteri Supriyanto dan Sumiyati;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 07626/2009 tertanggal 6 Maret 2020 tertulis anak pemohon dilahirkan pada Tanggal Delapan Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua, anak ke- Tiga Dari pasangan suami isteri Supriyanto dan Sumiyati Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pesisir Selatan. Dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir anak pemohon tersebut, dimana didalam akta tertulis tanggal Delapan Bulan Oktober

Hal. 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Dua Ribu Dua (8–10–2002) Seharusnya Tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan (20–05– 2008);

- Bahwa penulisan tanggal lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan (20–05– 2008);

- Bahwa perbaikan penulisan tanggal lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Painan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 07626/2009 tertanggal 6 Maret 2020;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tanggal pada akta kelahiran anak pemohon dari tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua (8–10–2002) menjadi Tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan (20–05– 2008);
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Painan;

Hal. 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 dan hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan elektronik (e-Summons) yang dibuat oleh Ricky Handiko Putra, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan masing-masing pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dan hari Senin, tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp111.800,00 (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk

Hal. 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pnn tanggal 9 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Robert Wilson, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
.			
2	ATK	Rp.	50.000,00
.			
3	Penggandaan Berkas	Rp.	1.800,00
.			
4	PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
.			
5	Redaksi	Rp.	10.000,00
.			
6	Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>
.			
	Jumlah	Rp.	111.800,00

(seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)